



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

SALINAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Anjir Serapat, xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAPUAS, ANJIR SERAPAT TIMUR, KAPUAS TIMUR, , dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxx;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batalas, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di di KABUPATEN KAPUAS, ANJIR SERAPAT TIMUR, KAPUAS TIMUR, ,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxx dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. xxxxxxxx, NIK. xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Anjir Serapat, 31 Maret 2003, Pendidikan SLTA;

b. xxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kapuas, 31 Oktober 2011, Pendidikan SLTP;

Kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan bersama;

3. Bahwa sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat, Tergugat gampang sekali melakukan pemukulan kepada Penggugat meski tidak tau penyebab jelasnya karena hal apa. Tergugat melakukan pemukul sampai menyebabkan Penggugat memar atau membiru dibagian belakang telinga, tangan, dan pernah memukul Penggugat menggunakan helm. Pemukulan tersebut dilakukan Tergugat berulang-ulang, bahkan Tergugat pernah mengarahkan kapak ke Penggugat dan Penggugat lari ke kamar untuk menghindari Tergugat;

4. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sejak Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut supaya hadir dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah.

Bahwa Tergugat hadir dalam sidang, menyatakan bahwa kondisi rumah tangga para pihak masih dalam keadaan harmonis, saat ini juga masih tinggal dalam satu rumah, pada tahun 2004 pernah ada perselisihan namun sudah bermaaf-maafan, pada saat ini penggugat dan Tergugat tinggal serumah dalam kondisi rukun.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang bahwa Penggugat tidak hadir dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga Hakim berpendapat Pasal 148 R.Bg dapat di terapkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang rincian biayanya dimuat dalam kaki putusan dengan memedomani Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dilingkungan Peradilan Agama, halaman 49-50 dan lampiran 11.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kalis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Dr. Nur

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moklis, S.H.I.,S.Pd.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat dan tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim Tunggal,

Dr. Nur Moklis, S.H.I.,S.Pd.,M.H.
Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp18.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp18.000,00
Jumlah	Rp191.000,00
	0

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)